

PERJANJIAN PENULIS KONTEN WEBSITE / KONTRIBUTOR AHLI

Nomor : 01/K/2020

Pada hari ini, hari Sabtu, tanggal 18 Juli 2020, Yang bertanda tangan dibawah ini:

- _____ yang akan disebut dibawah ini, bertempat tinggal dan beralamat di Jalan_____ dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dan berhak melakukan tindakan hukum dalam perjanjian ini.

Dalam hal ini selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA;**

- **Tuan Obbie Afri Gultom, S.H., M.A., LL.M,** Advocate Associate dari Kantor Hukum dan Konsultan Hukum **LERIN, GULTOM & PARTNERS** dan merupakan **Editor in Chief dari Media Website Informasi "Gultom Law Consultants"**, beralamat di Jalan Gading Raya II, No.31A, Jakarta Timur, Indonesia.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **LERIN, GULTOM & PARTNERS** dan Media Informasi **"GULTOM LAW CONSULTANTS"**

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA;**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK.**

Bahwa **PARA PIHAK** memberitahukan dan menerangkan terlebih dahulu dalam akta perjanjian ini sebagai berikut :

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** selaku pribadi, dalam hal ini adalah kontributor Ahli memberikan kontribusi berupa tulisan artikel dalam bentuk opini, argumentasi, narasi, deskripsi, konsultasi dalam website informasi hukum "Gultom Law Consultants" dan menerima setiap aturan yang ditentukan dalam perjanjian ini;
- Bahwa **PIHAK PERTAMA**, bertanggung jawab penuh atas setiap tulisan artikel yang ditulisnya termasuk konsekuensi-konsekuensi yang mungkin akan timbul di masa yang akan datang sehubungan dengan muatan artikel yang dituliskan;
- Bahwa untuk itu **PIHAK KEDUA**, dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum **LERIN, GULTOM & PARTNERS** yang merupakan pemilik media informasi "Gultom Law Consultants", bersedia memberikan sarana kepada **PIHAK PERTAMA** dengan untuk menjadi Kontribusi Ahli sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini;

- Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas serta untuk menghindari semua dan segala sesuatu yang tidak dikehendaki oleh **PARA PIHAK** dikemudian hari maka tanpa menyimpang dari ketentuan , **PARA PIHAK** telah saling sepakat dan semufakat untuk membuat sesuatu perjanjian menandatangani dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diterima baik oleh **PARA PIHAK**, sebagai berikut :

Pasal 1 **Maksud Dan Tujuan**

PIHAK PERTAMA, menerangkan dengan ini bersedia menjadi kontributor ahli penulisan artikel mengenai hukum, politik dan sosial secara spesifik mengenai peristiwa hukum, tata kelola negara, kasus korupsi, manajemen aset, pelayanan publik atau dinamika politik di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian ini dan Kesepakatan dengan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 2 **Persyaratan Artikel**

PIHAK PERTAMA, dengan ini memahami bahwa syarat artikel yang harus ditulis **PIHAK PERTAMA** di website "Gultom Law Consultants" harus memenuhi persyaratan-persyaratan di bawah ini:

- Artikel harus menarik, unik dan layak dibaca. Adapun yang dimaksud dengan "menarik" disini adalah sesuatu yang mampu membuat orang lain penasaran untuk membaca atau artikel tersebut mempunyai nilai intirisik dan bermanfaat untuk dibaca oleh pihak yang membaca.
- Artikel tidak boleh berisi mengenai kebencian yang mengandung **SARA** ataupun kebencian terhadap Pemerintah tanpa ada sesuatu alasan yang logis. Akan tetapi **PIHAK PERTAMA** berhak untuk bersuara mengenai pilihan politik-nya serta mengkritisi kebijakan Pemerintah yang dianggap tidak efektif.
- PIHAK KEDUA** sebagai manager blog mempunyai kewenangan untuk menentukan dan menghapus Artikel yang dianggap tidak relevan, tidak logis, tidak menarik atau mengandung unsur kebencian SARA.
- Artikel dapat berupa opini pribadi, argumentasi, deskripsi, narasi, ataupun hasil konsultasi mengenai peristiwa hukum, legal, politik dan sosial – atau secara spesifik mengenai tata kelola negara, kehidupan sosial, kearifan lokal, kasus korupsi, manajemen aset negara, pelayanan publik atau dinamika politik di Indonesia.
- Artikel harus original dan tidak *copypaste*, setiap artikel harus lulus *software* pendeteksi *copypaste* pilihan saya. Jika terdapat indikasi *copypaste*, maka gaji/upah tidak di bayar.
- PIHAK PERTAMA** dapat menyadur sumber lain dengan syarat harus mencantumkan sumber yang disadur dengan metode kutipan yang umum

misalnya (Hukumonline, 2018) atau dengan menyajikan link sumber pada akhir artikel.

- g. Artikel harus terdiri minimal 1000 kata per postingan dan tidak ada limit maksimal.
- h. Jadwal penulisan diberikan sepenuhnya kepada **PIHAK PERTAMA**, tidak ada paksaan bagi **PIHAK PERTAMA** untuk menulis setiap hari. Sehingga **PIHAK PERTAMA** bisa melakukan penulisan secara *Freelance* atau ketika **PIHAK PERTAMA** mempunyai waktu senggang.

Pasal 3

Imbalan Jasa Dan Cara Pembayaran

- a. **PIHAK KEDUA**, berjanji dan berkewajiban memberikan imbalan/upah kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar Rp10.000,-(Sepuluh Ribu Rupiah) per artikel yang ditulis;
- b. Agar efisien, pembayaran akan dilakukan setelah perhitungan Imbalan/Upah **PIHAK PERTAMA** mencapai minimal **Rp100.000**. Misalnya **PIHAK PERTAMA** telah menulis 10 Artikel maka akan dibayarkan Rp100.000 (dengan rincian Rp10.000 x 10) ke rekening **PIHAK PERTAMA**.
- c. Akan ada bonus untuk setiap artikel yang menjadi **hit** pembaca atau **trending** sesuai dengan indikasi angka pembaca (statistik). Dengan ketentuan, apabila dibaca lebih dari 1000 pembaca maka **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan Rp5000 (lima ribu rupiah) begitu juga kelipatan seterusnya.
- d. **PIHAK KEDUA** juga mempunyai prerogatif untuk **memberikan bonus** apabila artikel yang ditulis oleh **PIHAK KEDUA** dianggap sangat berkualitas dan patut diberikan apresiasi lebih. Namun pemberian bonus ini **TIDAK WAJIB** karena sifatnya prerogatif.
- e. Pembayaran imbalan/upah dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan menuju rekening **PIHAK PERTAMA** , yakni dengan rincian sebagai berikut:

Nama :

Bank:

Nomor Rekening :

Email :

Pasal 4

Larangan

- a. Artikel harus original dan tidak boleh *copypaste*, setiap artikel harus lulus software pendeteksi *copypaste* pilihan saya. Jika terdapat indikasi *copypaste*, maka imbalan/upah tidak di bayar.
- b. **PIHAK PERTAMA** tidak boleh menghacking, melakukan pengrusakan atau mengacak-acak website. Jika terbukti melakukan hal tersebut, maka **PIHAK PERTAMA** akan **diblacklist** dan pembayaran upah tidak akan diberikan, serta perbuatan tersebut dapat dilanjutkan kepada pihak kepolisian.
- c. **PIHAK PERTAMA** dilarang untuk memposting hal-hal tidak relevan dengan tema website seperti penjualan barang atau kampanye politik tertentu.
- d. **PIHAK PERTAMA** dilarang untuk mengklik iklan sendiri yang terdapat dalam website "Gultom Law Consultants".

Pasal 5

Username / Password

- a. **PIHAK KEDUA** Akan memberikan username dan password sebagai *Guest Author* (Penulis tamu) di website kepada **PIHAK PERTAMA**, sehingga **PIHAK PERTAMA** bisa melakukan postingan blog sendiri. Tapi setiap postingan blog akan diawasi oleh **PIHAK KEDUA** sebagai manager blog.
- b. Pemberian Username dan Password sebagai Penulis Tamu (Guest Author) tersebut akan dilakukan setelah **PIHAK PERTAMA** menandatangani perjanjian mengirimkannya balik kepada **PIHAK KEDUA** melalui email **PIHAK KEDUA** (obbieafri@gmail.com) atau nomor whatsapp (08118887270).

Pasal 6

Lain-lain

- a. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak prerogatif untuk mengakhiri perjanjian ini secara sepihak apabila dianggap perjanjian dengan **PIHAK PERTAMA** ini tidak memberikan manfaat kepada **PIHAK KEDUA** atau apabila **PIHAK PERTAMA** melakukan pelanggaran sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Perjanjian ini.
- b. Dalam segala hal yang tidak diatur atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini, akan diatur dan diputuskan oleh **PIHAK KEDUA** dan akan diinformasikan kepada **PIHAK PERTAMA**.

Demikian surat perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada tanggal sebagaimana telah disebutkan pada awal perjanjian ini oleh wakil-wakil yang sah dari **PARA PIHAK**.

**PIHAK KEDUA,
LERIN, GULTOM & PARTNERS
(Gultom Law Consultants)**

PIHAK PERTAMA,

OBIE AFRI GULTOM, SH.,M.A.,LL.M
Managing Partner / Editor In Chief
